Jurnal Elektronik
REKAMAN
(Riset Ekonomi Bidang Manajemen dan Akuntansi)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo

e-ISSN : 2598-8107
p-ISSN :2620-9500
Vol. 3 No. 3
Oktober 2019

REKOMENDASI PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Hamirul

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo
email: hrul@ymail.com

ABSTRACT

In this industrial revolution 4.0 era, the flow of information has become a necessity for everyone in terms of the use of technology, especially telecommunications with descriptive methods and qualitative approaches. Data collection techniques using interviews with informants as many as 7 people. Research Results The recommendation process for the establishment of telecommunications towers refers to the Republic of Indonesia Minister of Communication and Information Technology Number: 02 / PER / M.KOMINFO / 3/2008 concerning Development Guidelines and Use of Joint Telecommunication Towers. While the requirements for obtaining the license to establish a telecommunications tower are regulated by the Bungo District Regulation Number 19 of 2008 concerning Buildings and Building Construction Permit articles 2 paragraph (2) letter (e). The obstacle faced by the Bungo District Transportation and Information Communication Department in processing the recommendations for Licensing of the Establishment of Telecommunication Towers in Meeting the Order of Government Administration is the Limitations of Human Resources. The efforts made by the Bungo Regency Communication and Information Agency in overcoming obstacles The process of licensing recommendation for the establishment of telecommunication towers in fulfilling the order of government administration is to carry out cross-sectoral cooperation.

Keywords: *Recommendations, Establishment Permits, Telecommunications, Muara Bungo Tower.*

ABSTRAK

Di era Revolusi industry 4.0 ini arus informasi sudah menjadi keniscayaan bagi setiap orang dalam hal penggunaan teknologi terutama telekomunikasi dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara dengan informan sebanyak 7 orang. Hasil Penelitian Proses rekomendasi perizinan pendirian menara telekomunikasi mengacu kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Sedangkan persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan menara telekomunikasi tersebut di atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pasal 2 ayat (2) huruf (e).

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo dalam memproses rekomendasi Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasi dalam Memenuhi Tertib Administrasi Pemerintahan adalah Keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan Proses Rekomendasi Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasidalam Memenuhi Tertib Administrasi Pemerintahan adalah dengan melakukan Kerjasama Lintas Sektoral.

Kata Kunci: Rekomendasi, Ijin Pendirian, Telekomunikasi, Menara Muara Bungo.

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.Tujuan akhirnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah

e-ISSN : 2598-8107
p-ISSN :2620-9500
Vol. 3 No. 3
Oktober 2019

strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi sumber daya manusia, sumber daya alam serta kondisi geografis maupun geopolitik.

Seiring dengan itu, pembangunan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Dengan adanya konsep *Sustainable Development*(pembangunan berkelanjutan) memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam demi masa depan, generasi yang akan datang. Menurut Emil Salim sebagaimana di kutip oleh Aprilian Edy Sutomo, pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)* adalah sebuah upaya pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang. Sebagai awal munculnya konsep pembangunan berkelanjutan adalah karena perhatian kepada lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Pembangunan berkelanjutan bukan hanya menjadi komitmen nasional, tapi juga menjadi komitmen internasional.Sejalan dengan komitmen tersebut, Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab terhadap daerah secara proporsional, sehingga diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Indonesia di tuntut untuk dapat membentuk kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat secara nyata yang terlibat dalam segala bidang, antara lain dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pengendalian program pembangunan dan pelayanan publik, maupun dalam rangka pengelolaan bersama prasarana dan sarana publik antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa ini tidak hanya menuntut profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks otonomi d a e r a h diharapkan untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakatterutama dalam penyediaan fasilitas publik dan administrasi publik. Salah satu faktor yang paling penting dalam pembangunan yang berkelanjutan adalah penyediaan fasilitas publik seperti teknologi informasi dan komunikasi. Internet dan media sosial tidak saja memudahkan komunikasi antar masyarakat di tingkat global, regional dan nasional, tetapi juga memicu perubahan paradigma dalam politik, ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang melampaui batasan kebangsaan.

Oleh karena itu, pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai

e-ISSN : 2598-8107
p-ISSN :2620-9500
Vol. 3 No. 3
Oktober 2019

salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomuniksi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan. Sebab pembangunan pendirian menara telekomunikasi tersebut memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, dan ruang udara yang cukup.

Perkembangan pembangunan pendirian menara telekomunikasi akan sangat sia-sia jika tidak diikuti dengan usaha semua pihak dan *stakeholder* yang berperan di dalamnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa penyelenggaraan pembangunan menara telekomunikasi dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum.

Dengan telah diterbitkannya Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, maka seluruh Pemerintah Daerah berupaya untuk menarik investor dan mengutip retribusi pembangunan menara demi peningkatan PAD masing masing pemerintah daerah. Pemerintah Pusat memberikan kelonggaran kepada seluruh pemda untuk memanfaatkan terbitnya Permenkominfo tersebut demi kemajuan daerah masing-masing sesuai peraturan yang berlaku.

Di Kabupaten Bungo kebijakan mengenai masalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Hal ini di dasari atas selama ini potensi pendapatan dari retribusi pembangunan menara seluler oleh para *telco operator* (telkomsel, indosat, XL, Axis, SmartFren, dll) hampir seluruhnya ke kantor pusat *telco operator* seluler di Jakarta. Pemerintah Daerah selama ini hanya dijadikan lahan untuk mengembangkan menara telekomunikasi saja, tanpa adanya kontribusi resmi dari pemilik *telco operator* untuk kas daerah, padahal mayoritas yang memanfaatkan menara telekomunikasi adalah warga masyarakat pemerintah daerah setempat.

Di Kabupaten Bungo sendiri, pembangunan menara telekomunikasi masih terus dilaksanakan. Hal ini dapat di lihat dengan semakin banyaknya provider seperti Telkomsel, Indosat, Axis, XL, dan Smarfren. Pesatnya pembangunan menara ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah daerah kabupaten, khususnya dalam hal pemberian izin mendirikan bangunan menara tersebut. Walaupun pada kenyataannya menara telekomunikasi ini sangat dibutuhkan serta membantu masyarakat, tetapi pemerintah kabupaten memiliki kebijakan tersendiri mengenai pengawasan dan pengendalian khusus terhadap wilayah agar tidak terjadi pembangunan menara secara ilegal, sembarangan tanpa memperhatikan aturan.Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan. Oleh karena itu dalam pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di Kabupaten Bungo, meski minat investor untuk membangun menara telekomunikasi cukup tinggi, tetapi masih ada beberapa dusun yang belum terjangkau oleh menara komunikasi (tidak ada signal HP), misalnya adalah Dusun Batu Kerbau dan Dusun Sungai Telang. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo selaku dinas teknispembangunan dan pendirian menara

e-ISSN : 2598-8107
p-ISSN :2620-9500
Vol. 3 No. 3
Oktober 2019

seluler masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain :

1. kurangnya koordinasi bersama ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia) di Jakarta untuk koordinasi regulasi-regulasi baru tentang menara telekomunikasi,
2. kurangnya sosialisasi Perda Menara Bersama serta adanya kepemilikan *Dokumen Cell Plan* Pembangunan menara telekomunikasiyang belum selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi khususnya di wilayah Kabupaten Bungo.
3. selain itu sebagai langkah efisiensi, para *telco operator* seluler dalam menyikapi terbitnya Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2008, lebih memilih menyerahkan pembangunan menara kepada perusahaan yang fokus pada pendirian menara saja. Dengan adanya pihak ketiga yang sudah bukan murni lagi penyedia jasa telekomunikasi seluler atau para telco operator seluler tersebut, tak jarang pihak ketiga yang adalah kontraktor yang diberikan kuasa sepenuhnya oleh para telco operator seluler untuk membangun menara, hampir sebagian besar tidak mengindahkan regulasi daerah yang sudah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan para telco operator seluler, sehingga terkadang mengesampingkan titik koordinat pembangunan menara yang sudah dimilikipemerintahdaerah khususnyaDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam bentuk *Dokumen Cell Plan* Menara.

KAJIAN TEORI

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastrukturpendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vitaldan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan Menara Telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

Pada pasal 1 peraturan tersebut dikatakan bahwa menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. Masyarakat awam pada umumnya menyebut menara ini dengan sebutan *tower*.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau system elektromagnetik lainnya. Jadi penyelenggaraan menara telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan bangunan khusus dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

Menara Bersama

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, pasal 1 ayat (4)menyatakan bahwa, Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara

e-ISSN : 2598-8107
p-ISSN :2620-9500
Vol. 3 No. 3
Oktober 2019

Telekomunikasi. Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki Menara,atau Pengelola Menara yang mengelola Menara, harus memberikan kesempatanyang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lainuntuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuanteknis Menara.

Penggunaan Menara Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan. Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama harus saling berkoordinasi. Jika tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama, Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara dan/atau Penyedia Menara dapat meminta Direktur Jenderal untuk melakukan mediasi.

Prinsip-Prinsip Penggunaan Menara Bersama

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, BAB V pasal 13 tentang prinsip-prinsip penggunaan menara bersama, antara lain :

1. Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.
3. Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara, dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang lengkap mengenai efektivitas koordinasi lembaga pemerintah dan dengan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode ini diharapkan dapat menghimpun data baik sekunder maupun primer dari lokus penelitian. Analisis model yang digunakan adalah interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi sebagaisesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Dalam penelitian ini informan ditetapkan sebanyak 7 orang dan yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo; Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika; Kepala SeksiPos dan Telekomunikasi; Kepala Bidang Perizinan Terpadu BPPMT Kabupaten Bungo; Kepala Bidang Tata Ruang, Perumahan dan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo;1 orang Kontraktor;1 orang Penyedia Jasa Telekomunikasi.

PEMBAHASAN

Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastrukturpendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vitaldan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang

e-ISSN : 2598-8107
p-ISSN :2620-9500
Vol. 3 No. 3
Oktober 2019

udara. dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan MenaraTelekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan,kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan. Oleh karena itu proses rekomendasi perizinan pendirian menara telekomunikasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Kabupaten Bungo, proses rekomendasi perizinan pendirian menara telekomunikasi mengacu kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.Sedangkan persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan menara telekomunikasi tersebut di atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pasal 2 ayat (2) huruf (e).

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo dalam memproses Rekomendasi Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasi dalam Memenuhi Tertib Administrasi Pemerintahan adalah keterbatasan sumber daya manusia karena untuk menjamin keamanan lingkungan Pembangunan Menara harus memperhitungkan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, yang meliputi antara lain ketinggian Menara, struktur Menara, rangka struktur Menara pondasi Menara dan kekuatan angin.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan Proses Rekomendasi Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasidalam Memenuhi Tertib Administrasi Pemerintahan adalah dengan melakukan kerjasama lintas sektoral, selain dengan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo, juga bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo untuk menetapkan ketinggian Menara, struktur Menara, rangka struktur Menara pondasi Menara dan kekuatan angin.

Di Kabupaten Bungo, pembangunan menara telekomunikasi terus dilaksanakan. Pesatnya pembangunan menara ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah daerah kabupaten, khususnya dalam hal pemberian izin mendirikan bangunan menara tersebut. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Walaupun pada kenyataannya menara telekomunikasi ini sangat dibutuhkan serta membantu masyarakat, tetapi pemerintah kabupaten memiliki kebijakan tersendiri mengenai pengawasan dan pengendalian khusus terhadap wilayah agar tidak terjadi pembangunan menara secara ilegal, sembarangan tanpa memperhatikan aturan.

Adapun jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Bungo menurut Kecamatan dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel.1
Jumlah Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bungo

No	Kecamatan	Jumlah
1	Tanah Tumbuh	4
2	Rantau Pandan	5
3	Pasar Muara Bungo	8
4	Jujuhan	9
5	Tanah Sepenggal	3

e-ISSN : 2598-8107
p-ISSN :2620-9500
Vol. 3 No. 3
Oktober 2019

6	Pelepat	19
7	Limbur Lubuk Mengkuang	3
8	Muko – Muko Bathin VII	6
9	Pelepat Ilir	16
10	Bathin II Babeko	9
11	Bathin III	10
12	Bungo Dani	10
13	Rimbo Tengah	24
14	Bathin III Ulu	3
15	Bathin II Pelayang	2
16	Jujuhan Ilir	7
17	Tanah Sepenggal Lintas	7
	Total	145

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo, 2018

Sedangkan wilayah atau daerah yang belum terjangkau oleh jaringan menara telekomunikasi, yaitu :

Tabel.2
Daerah yang Belum Terjangkau Jaringan Menara Telekomunikasi

No	Wilayah
1	Batu Kerbau
2	Jujuhan Ilir
3	Bathin III Ulu
4	Limbur Lubuk Mengkuang

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bungo, 2018

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan. Oleh karena itu dalam pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian.

Proses Rekomendasi Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasi dalam Memenuhi Tertib Administrasi Pemerintahan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo.

Di Kabupaten Bungo, proses rekomendasiperizinan pendirian menara telekomunikasi mengacu kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Sedangkan persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan menara telekomunikasi tersebut di atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Bangunan dan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pasal 2 ayat (2) huruf (e).

Hal ini berdasarkan hasil wawancara denganKepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo, yaitu Bapak M.Zen, S.Sos yang menyampaikan bahwa proses perizinan pendirian menara telekomunikasi mengacu kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang

e-ISSN : 2598-8107
p-ISSN :2620-9500
Vol. 3 No. 3
Oktober 2019

Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, pasal 3 ayat (2) Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada ayat (3) Pemberian Izin Mendirikan Menara wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Selanjutnya pada pasal 4 ayat (1) Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi Menara sesuaidenganketentuanperundang-undangan yang berlaku. Pengaturan penempatan lokasi Menara harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan dengan melibatkan peran masyarakat dalam menentukan kebijakan untuk penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum.

Ditambahkan oleh Kabid Komunikasi dan Informatika, bahwa proses perizinan pendirian menara telekomunikasi harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo, selanjutnya Pemberian Izin Mendirikan Menara wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan dengan melibatkan peran masyarakat dalam menentukan kebijakan untuk penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum, dalam hal ini melibatkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk Pengaturan penempatan lokasi Menara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan Terpadu, bahwa Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pembangunan menara itu sendiri dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan Kontraktor Menara.Ditambahkan lagi bahwa Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan atau Kontraktor Menara dalam mengajukan Izin Mendirikan Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara Bersama. Informasiharus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara Penyelenggara Telekomunikasi.

Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. Oleh karena itu berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Komunikasi dan Informatika bahwa menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. sarana pendukung seperti pentanahan, penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, dan marka halangan penerbangan. Sedangkan identitas hukumnya meliputi nama pemilik Menara, lokasi Menara, tinggi Menara, tahun pembuatan/pemasangan Menara, Kontraktor Menara; dan beban maksimum Menara.

Pendapat tersebut di atas juga ditanggapi oleh Kasi Pos dan Telekomunikasi yang menyatakan bahwa pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan

e-ISSN : 2598-8107
p-ISSN :2620-9500
Vol. 3 No. 3
Oktober 2019

konstruksi Menara. Disinilah peran serta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sangat menentukan sekali.

Sedangkan persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan menara telekomunikasi di atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pasal 2 ayat (2) huruf (e). Disampaikan oleh Kabid Perizinan Terpadu bahwa persyaratan untuk mendapatkan izin membangun tower atau menara telekomunikasi adalah sebagai berikut :

1. Permohonan IMB di atas segel atau materai Rp. 6000 yang diketahui oleh Camat, Lurah/Rio.
2. Salinan/Fotocopy KTP yang masih berlaku.
3. Salinan/Fotocopy PBB tahun berjalan.
4. Salinan/Fotocopy Surat Tanah yang sah.
5. Salinan/Fotocopy gambar bangunan dan RAB yang disahkan oleh instansi teknis.
6. Sket lokasi.
7. Pas Foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
8. Surat Pernyataan berbatasan sempadan bangunan.
9. Salinan/Fotocopy Surat Persetujuan Warga.
10. Surat Penunjukan Pengurus.
11. Salinan/Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan.
12. Salinan/Fotocopy Surat Perjanjian sewa menyewa tanah.

Sebelum mengajukan permohonan IMB pemohon harus lebih dahulu minta petunjuk tentang rencana mendirikan bangunan dan tentang permohonan IMB kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKabupaten Bungo. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika akan mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk melengkapi persyaratan yang akan diserahkan ke Badan Perizinan Terpadu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.Hal ini disampaikan oleh BapakAntoni, Kontraktor Menara PT. Era Mandiri Sejahtera yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.

Mengenai jangka waktu penyelesaian izin menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan Terpadu, maksimal 14 hari kerja setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap.Oleh karena itu baik kontraktor maupun penyedia jasa telekomunikasi harus melengkapi semua persyaratan izin pendirian menara telekomunikasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyedia Jasa Telekomunikasi, penyedia jasa telekomunikasi dan operator seluler harus melengkapi empat syarat untuk mendirikan menara telekomunikasi, empat syarat yang harus dilengkapi itu adalah izin mendirikan bangunan, izin gangguan, melengkapi peralatan penangkal petir dan penyediaan genset secara mandiri. Selebihnya menjadi tanggungjawab pelaksana pembangunan (kontraktor) sesuai dengan Surat Penunjukan Pelaksanaan Pembangunan dari pihak operator (*provider*).

Sedangkan biaya retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan BAB XI tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan melihat luas bangunan, tingkat bangunan, guna

e-ISSN : 2598-8107
p-ISSN :2620-9500
Vol. 3 No. 3
Oktober 2019

bangunan, tinggi bangunan dan panjang pagar bangunan.

:

Untuk lebih jelas lihat tabel berikut ini

Tabel.3
Koofisien Guna Bangunan

No	Guna Bangunan	Koofisien
1	Bangunan Sosial	0,00
2	Bangunan Perumahan	1,00
3	Bangunan Fisilitas Umum	1,00
4	Bangunan Pendidikan	1,00
5	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1,50
6	Bangunan Perdagangan atau Jasa	2,00
7	Bangunan Industri	2,00
8	Bangunan Khusus	2,50
9	Bangunan Campuran	2,75
10	Bangunan Lain-lain	3,00
11	Bangunan Menara/Tower	3,50

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bungo, 2018.

Di dalam proses perizinan pendirian menara telekomunikasi, rencana pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo,faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain :

a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama.
b. ketinggian Menara
c. struktur Menara
d. rangka struktur Menara
e. pondasi Menara; dan
f. kekuatan angin.

Untuk menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi ini sudah menjadi tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo. Oleh karena itu harus di dukung oleh sumber daya manusia yang benar-benar memahami masalah konstruksi tersebut, baik secara kualitas maupun secara kuantitas.

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo dalam mengevaluasi Proses Rekomendasi Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasi dalam Memenuhi Tertib Administrasi Pemerintahan adalah keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun secara kuantitas.Keterbatasan SDM ini juga berpengaruh pada pelayanan pendirian menara telekomunikasi.Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pos dan Telekomunikasi, selama ini yang bertanggungjawab secara langsung untuk menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara adalah Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika. Tidak hanya secara teknis administrasi tetapi juga teknis

e-ISSN : 2598-8107
p-ISSN :2620-9500
Vol. 3 No. 3
Oktober 2019

lapangan langsung ditindak lanjuti oleh beliau.

Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika, menyatakan bahwa memang yang bertanggungjawab untuk menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara adalah Kabid Komunikasi dan Informatika, biasanya juga dibantu oleh Kasi Pos dan Telekomunikasi, karena memang hanya bidang ini yang memahami bagaimana cara menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara yang akan dibangun tersebut. Seperti untuk kekuatan menara harus mampu menahan terpaan angin hingga 120 kilometer (km) per jam, sementara rata-rata kekuatan angin yang terjadi termasuk di Muara Bungo berkisar 60 kilometer per jam. Kemudian kekuatan menara juga harus tahan terhadap gempa dengan kekuatan tertentu, namun rata-rata di Muara Bungo tidak ada gempa. Meski demikian kemungkinan itu harus tetap dipertimbangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo, bahwa Pemerintah Daerah yang menyusun pengaturan penempatan lokasi menara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo, khususnya Bidang Komunikasi dan Informatika.

Pengaturan penempatan lokasi Menara harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan dengan melibatkan peran masyarakat dalam menentukan kebijakan untuk penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat peneliti simpulkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo dalam mengevaluasi Proses Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasi dalam Memenuhi Tertib Administrasi Pemerintahan adalah Keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Layanan telekomunikasi merupakan salah satu sektor pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat. Pencanangan oleh pemerintah mengacu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN), termasuk bertumpu pada Masterplan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan peningkatan ekonomi serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Dalam rangka penataan dan pembenahan pembangunan menara telekomunikasi yang efektif dan efisien sesuai dengan factor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan. Maka upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan Proses Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasidalam Memenuhi Tertib Administrasi Pemerintahan adalah dengan melakukan Kerjasama Lintas Sektoral.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika, bahwa untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas penggunaan menara telekomunikasi, maka proses perizinan pendirian menara telekomunikasi harus melibatkan beberapa instansi terkait. Selain untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia secara kuantitas juga dapat mempengaruhi SDM secara kualitas.

e-ISSN : 2598-8107
p-ISSN :2620-9500
Vol. 3 No. 3
Oktober2019

Adapun instansi yang terlibat dalam proses perizinan pendirian menara telekomunikasi adalah Badan Perizinan Terpadu dalam hal teknis administrasi, Dinas Pekerjaan Umum juga berkontribusi bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo dalam hal teknis lapangan seperti terlibat dalam pengaturan penempatan lokasi menara, menetapkan ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara pondasi, menara dan kekuatan angin.

Dalam hal proses perizinan pendirian menara telekomunikasi, Dinas Pekerjaan Umum diwakili oleh Bidang Tata Ruang, Perumahan dan Bangunan Gedung. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Indra Mardiyan Kepala Bidang Tata Ruang, Perumahan dan Bangunan Gedung, bahwa Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Bangunan Gedung serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan bangunan.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan Proses Rekomendasi Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasidalam Memenuhi Tertib Administrasi Pemerintahan adalah dengan melakukan kerjasama lintas sektoral, selain dengan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo, juga bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo dalam pengaturan penempatan lokasi menara, menetapkan ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara,pondasi menara dan kekuatan angin.

KESIMPULAN

1. Proses rekomendasi perizinan pendirian menara telekomunikasi mengacu kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Sedangkan persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan menara telekomunikasi tersebut di atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pasal 2 ayat (2) huruf (e).
2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo dalam memproses rekomendasi Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasi dalam Memenuhi Tertib Administrasi Pemerintahan adalah Keterbatasan Sumber Daya Manusia.
3. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo dalam mengatasi Hambatan Proses Rekomendasi Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasidalam Memenuhi Tertib Administrasi Pemerintahan Adalah dengan melakukan Kerjasama Lintas Sektoral.

SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan hasil penelitian mengenai Evaluasi Proses Rekomendasi Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasi dalam Memenuhi Tertib Administrasi Pemerintahan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo, adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan

e-ISSN : 2598-8107
p-ISSN :2620-9500
Vol. 3 No. 3
Oktober 2019

izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku kepada Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan atau Kontraktor Menara yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam proses rekomendasi perizinan pendirian menara telekomunikasi.

2. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo dapat meningkatkan koordinasi antar instansi dalam penyediaan kualitas layanan yang baik pada proses rekomendasi perizinan pendirian menara telekomunikasi.
3. Kepada para penyelenggara telekomunikasi harus memperhatikan beberapa hal diluar ketentuan daerah yangberlakusepertisurat rekomendasidarimasyarakat sekitarnya, surat kesanggupan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan yang merugikan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Anggara (2012). *Perbandingan Administrasi Negara*. (Bandung. Pustaka Setia.)

Arnanda, A. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN MENARA, 127–132.

Di, T., & Malang, K. (2013). No Title.

Habibi, M. I., Sadad, P. A., Sos, S., & Si, M. (n.d.). No Title, *3*(2), 1–18.

Hukum, F., Lampung, U., & Lampung, B. (2017). : RISKY KHAIRULLAH.

Indriatun, R. (n.d.). No Title, 1–10.

JOM FISIP Vol. 3 No. 3 - Oktober 2016 Page 1. (2016), *3*(2), 1–15.

Kudus, U. M. (2010). SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA RETRIBUSI.

Muttaqin, H. F. (2017). PERANCANGAN APLIKASI PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI (BTS) BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS, 25–30.

No Title. (n.d.-a).

No Title. (n.d.-b), 128–140.

No Title. (2015), *2*(2), 1–13.

Ong Berlian & Bangun Lubis (2012). *Ilmu Administrasi Dasar-Dasar dan Teori*. (Yogyakarta. Pustaka Felicha.)

Perhubungan, P. D., & Informatika, K. D. A. N. (2013). Evaluasi kebijakan pembangunan menara telekomunikasi pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten parigi moutong, 186–196.

Rasad, S. (2018). Era Baru “ Hutan Kecil ” Menara Telekomunikasi : Rekonstruksi Analisis Penghitungan Tarif Retribusi, *19*(1), 106–120. https://doi.org/10.18196/jai.190195

Sedarmayanti (2012), *Good Governance*, (Bandung : Mandar Maju,)

Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (Bandung, Alfabeta.).

Tanjungpinang, K., Riau, K., & Apriliani, S. (2017). Naskah publikasi.

Usman (2008). *Manajemen*. (Jakarta. Bumi Aksara.).

Usman & Purnomo Setiady Akbar (2014), *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bumi Aksara, Jakarta,)

Winarno (2012). *Kebijakan Publik*. (Yogyakarta. CAPS.).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008

e-ISSN : 2598-8107
p-ISSN :2620-9500
Vol. 3 No. 3
Oktober 2019

tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.